



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Prayoga
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 23/13 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nagahuta Gang Balam Kelurahan Setia Negara
Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Erwin Purba, SH. Advokad/Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum USI Kantor Jl. SM Raja No. 25 Kota Pematang Siantar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor: 320/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 19 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reza Prayoga telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Reza Prayoga dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6921 TAG;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu (berat bersih 0,18 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Reza Prayoga pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 19.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Ringroad Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 18.10 WIB, terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama PANDU (masuk dalam DPO) dimana PANDU meminta terdakwa untuk menyarikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung menghubungi NIKO (masuk dalam DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bersepakat bertemu di Jalan Ringroad Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, PANDU menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa agar terdakwa datang ke Jalan Viyata Yudha Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar untuk mengambil uang pembelian beli shabu tersebut. Kemudian terdakwapun pergi menemui PANDU dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6921 TAG dan setelah bertemu dengan PANDU, terdakwapun menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat menyerahkan uang tersebut PANDU mengatakan kepada terdakwa bahwa nantinya akan memakai secara bersama dan PANDU pun menunggu terdakwa ditempat tersebut. Kemudian terdakwa berangkat ke Jalan Ringroad Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar untuk menemui NIKO dan 5 (lima) menit kemudian NIKO datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada NIKO. Kemudian terdakwa pulang menuju ke Jalan Viyata Yudha untuk menemui PANDU sambil memegang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditangan kiri, saat terdakwa tiba di pinggir Jalan Viyata Yudha tersebut, tiba-tiba datang saksi Abiden Manurung, Saksi Putra Lima Sormin dan saksi Alwin Sihombing dimana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung menangkap terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa ditangkap tersebut, terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dipegang di tangan kiri terdakwa tersebut ke tanah. Kemudian melihat terdakwa membuang sesuatu ke atas tanah tersebut, saksi Abiden Manurung, Saksi Putra Lima Sormin dan saksi Alwin Sihombing menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibuangnya tersebut. Kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan dilakukan introgasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polres Pematangsiantar guna proses hukum selanjutnya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 395/IL.10040.00/2021 tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) paket narkotika diduga jenis

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang disita dari terdakwa Reza Prayoga memiliki berat kotor 0,29 (nol koma duapuluh sembilan) gram, berat bersih 0,18 (nol koma delapanbelas) gram. Bahwa sesuai dengan berita acara analisis laboratorium kriminalistik No.LAB: 6270/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dan Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapanbelas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Reza Prayoga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Reza Prayoga pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Viyata Yudha Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 18.10 WIB, terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama PANDU (masuk dalam DPO) dimana PANDU meminta terdakwa untuk menyarikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung menghubungi NIKO (masuk dalam DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bersepakat bertemu di Jalan Ringroad Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, PANDU menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa agar terdakwa datang ke Jalan Viyata Yudha Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang pembelian beli shabu tersebut. Kemudian terdakwa pun pergi menemui PANDU dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6921 TAG dan setelah bertemu dengan PANDU, terdakwa pun menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat menyerahkan uang tersebut PANDU mengatakan kepada terdakwa bahwa nantinya akan memakai secara bersama dan PANDU pun menunggu terdakwa ditempat tersebut. Kemudian terdakwa berangkat ke Jalan Ringroad Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar untuk menemui NIKO dan 5 (lima) menit kemudian NIKO datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada NIKO. Kemudian terdakwa pulang menuju ke Jalan Viyata Yudha untuk menemui PANDU sambil memegang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditangan kiri, saat terdakwa tiba di pinggir Jalan Viyata Yudha tersebut, tiba-tiba datang saksi Abiden Manurung, Saksi Putra Lima Sormin dan saksi Alwin Sihombing dimana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung menangkap terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa ditangkap tersebut, terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dipegang di tangan kiri terdakwa tersebut ke tanah. Kemudian melihat terdakwa membuang sesuatu ke atas tanah tersebut, saksi Abiden Manurung, Saksi Putra Lima Sormin dan saksi Alwin Sihombing menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibuangnya tersebut. Kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polres Pematangsiantar guna proses hukum selanjutnya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 395/IL.10040.00/2021 tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa Reza Prayoga memiliki berat kotor 0,29 (nol koma duapuluh sembilan) gram, berat bersih 0,18 (nol koma delapanbelas) gram. Bahwa sesuai dengan berita acara analisis laboratorium kriminalistik No.LAB: 6270/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dan Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapanbelas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Reza Prayoga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alwi Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Pematangsiantar dan saksi menyatakan seluruh keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Abiden Manurung dan Putra Lima Sormin melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan pada terdakwa barang bukti berupa 1(satu) paket narkotika diduga jenis shabu;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Mio BK 6921 TAG dipinggir jalan;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa diperoleh dari mana barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, bahwa diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Niko di Jalan Ring Road Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedang membawa narkotika jenis shabu di Jalan Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan dan setelah sampai dilokasi saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Mio BK 6921 TAG di pinggir jalan, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankannya, kemudian diketahui bernama Reza Prayoga (terdakwa) dan pada saat



diamankan tersebut terdakwa ada menjatuhkan sesuatu dengan tangan kirinya, lalu saksi dan rekan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa mengambil barang miliknya tersebut diatas tanah dan setelah diperiksa ditemukan 1(satu) paket narkotika diduga jenis shabu, lalu setelah dipertanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Pematangsiantar guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa recananya barang bukti tersebut hendak digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Putra Lima Sormin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Pematangsiantar dan saksi menyatakan seluruh keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Abiden Manurung dan Alwi Sihombing melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan pada terdakwa barang bukti berupa 1(satu) paket narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Mio BK 6921 TAG dipinggir jalan;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa diperoleh dari mana barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, bahwa diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Niko di Jalan Ring Road Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedang membawa narkotika jenis shabu di Jalan Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Kemudian saksi dan



rekan saksi melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan dan setelah sampai dilokasi saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Mio BK 6921 TAG di pinggir jalan, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankannya, kemudian diketahui bernama Reza Prayoga (terdakwa) dan pada saat diamankan tersebut terdakwa ada menjatuhkan sesuatu dengan tangan kirinya, lalu saksi dan rekan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa mengambil barang miliknya tersebut diatas tanah dan setelah diperiksa ditemukan 1(satu) paket narkotika diduga jenis shabu, lalu setelah dipertanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Pematangsiantar guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa recananya barang bukti tersebut hendak digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Pematangsiantar dan terdakwa menyatakan seluruh keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa: 1(satu) paket narkotika jenis shabu dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6921-TAG;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan diatas tanah tempat terdakwa ditangkap karena terjatuh dari tangan kiri terdakwa pada saat penangkapan dan 1(satu) unit sepeda motor adalah kendaraan yang terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki bernama Niko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 18.10 Wib terdakwa ditelepon teman terdakwa bernama Pandu, dimana Pandu meminta terdakwa untuk menyarikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menelepon Niko untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kami sepakat bertemu di Jalan Ringroad Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ditelepon lagi oleh Pandu dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Jalan Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa datang menemui Pandu dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Pandu mengatakan kepada terdakwa bahwa nantinya kami akan memakai bersama narkotika jenis shabu dan Pandu menunggu terdakwa ditempat tersebut kemudian terdakwa berangkat ke Jalan Ringroad dan sekitar lima menit kemudian Niko datang dan menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang untuk menemui Pandu di Jalan Viyata Yudha Pematangsiantar dan 1(satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa kemudian pada saat sudah berada dipinggir jalan Viyata Yudha, tiba-tiba datang anggota Polisi dan langsung menangkap terdakwa sehingga 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa terjatuh keatas tanah kemudian anggota Polisi menemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu diatas tanah dan memperlihatkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru saja membeli 1(satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian anggota Polisi juga mengamankan sepia motor yang terdakwa pakai yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6921-TAG, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Pematangsiantar guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan narkotika jenis sabu tersebut hendak terdakwa pakai sendiri dan sudah 2 kali membeli dari Niko;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk malakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjaji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Pms



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6921 TAG;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu (berat bersih 0,18 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Pematangsiantar yang bernama Putra Lima Sormin, Abiden Manurung dan Alwi Sihombing karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba diduga jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6921 TAG;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedang membawa narkoba jenis shabu di Jalan Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan dan setelah sampai dilokasi saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Mio BK 6921 TAG di pinggir jalan, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankannya, kemudian diketahui bernama Reza Prayoga (terdakwa) dan pada saat diamankan tersebut terdakwa ada menjatuhkan sesuatu dengan tangan kirinya, lalu saksi dan rekan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa mengambil barang miliknya tersebut diatas tanah dan setelah diperiksa ditemukan 1(satu) paket narkoba diduga jenis shabu, lalu setelah dipertanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Pematangsiantar guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Niko dengan cara membeli seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) Jalan Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 395/IL.10040.00/2021 tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa Reza Prayoga memiliki berat kotor 0,29 (nol koma duapuluh sembilan) gram, berat bersih 0,18 (nol koma delapanbelas) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 6270/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dan Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapanbelas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Reza Prayoga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan



sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Reza Prayoga dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan dan didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu: Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian;

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu:

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan kedua ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pematangsiantar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Pematangsiantar yang bernama Putra Lima Sormin, Abiden Manurung dan Alwi Sihombing karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedang membawa narkotika jenis shabu di Jalan Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan dan setelah sampai dilokasi saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Mio BK 6921 TAG di pinggir jalan, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankannya, kemudian diketahui bernama Reza Prayoga (terdakwa) dan pada saat diamankan tersebut terdakwa ada menjatuhkan sesuatu dengan tangan kirinya, lalu saksi dan rekan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa mengambil barang miliknya tersebut diatas tanah dan setelah diperiksa ditemukan 1(satu) paket narkotika diduga jenis shabu, lalu setelah dipertanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Pms



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada diri terdakwa didapatkan barang bukti dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkoba atau tidaknya barang bukti tersebut, maka dari bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan: 395/IL.10040.00/2021 tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa Reza Prayoga memiliki berat kotor 0,29 (nol koma duapuluh sembilan) gram, berat bersih 0,18 (nol koma delapanbelas) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 6270/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dan Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapanbelas) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Reza Prayoga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) paket narkoba jenis shabu (berat bersih 0,18 gram) adalah barang bukti berbahaya dan terlarang yang mana Terdakwa telah menggunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6921 TAG adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah diHukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Prayoga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu (berat bersih 0,18 gram);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6921 TAG;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H..MKn, sebagai Hakim Ketua, Irma Hani Nasution, S.H.,M.H.um, Katharina Melati Siagian, S.H.,M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Lynce Jernih Margaretha, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Hani Nasution, S.H.,M.Hum Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H..M.Kn

Katharina Melati Siagian, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)